



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
Nomor: 042/ 36 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindak Lanjut Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : a. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat selanjutnya disingkat dengan LAPOR.
b. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional selanjutnya disingkat dengan AP4N.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk.
 - b. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan.
 - c. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan.
 - d. Memberikan jawaban atas hasil tindak lanjut pengaduan melalui Aplikasi LAPOR SP4N.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang

Pada tanggal 05 Juni 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR 042/ 36 /Kpts-CRAHT/2023

TANGGAL 5 JUNI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAK LANJUT LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

Susunan Tim Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan LAPOR SP4N
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM	Camat	Ketua
2.	JHONY GUSRIL,SH	Kasi Pelayanan	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Seksi Pelayanan
3.	DENI SUSILA,MM	Kasi Pemerintahan	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Seksi Pemerintahan
4.	EKA YESA PUTRA,S.Pt	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5.	FATRIALISMAN,S.Hut	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Seksi Kesejahteraan Sosial
6.	MIFTAHUDIN,SH	Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan	Penanggungjawab Tindak Lanjut Pengaduan Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan
7.	NURMAILINDA,S.Sos	Plt. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
8.	ZULHAJRIZAL,SH	Plt. Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pengaduan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9.	ECA NOVITA SARI,SE	Humas	Admin Pengelola Pengaduan
10.	IRESMA YENTI,SE	Unit Pengaduan Masyarakat	Admin Pengelola Pengaduan



AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM
NIP.199201152012061001